

SKRIPSI

**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN BEBAS OLEH MAHKAMAH
AGUNG PADA TINDAK PIDANA PENIPUAN YANG
DILAKUKAN OLEH OKNUM TNI**

(Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 16/K/Mil/2020)

Disusun dan diajukan oleh :

FAUZIAH PUSPITASARI

B011191315



DEPARTEMEN HUKUM PIDANA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2023

HALAMAN JUDUL

**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN BEBAS OLEH MAHKAMAH
AGUNG PADA TINDAK PIDANA PENIPUAN YANG
DILAKUKAN OLEH OKNUM TNI
(Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 16/K/Mil/2020)**

Disusun dan diajukan oleh :

FAUZIAH PUSPITASARI

B011191315

SKRIPSI

**Sebagai Tugas Akhir dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana Pada
Departemen Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum**

**DEPARTEMEN HUKUM PIDANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR**

2023

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

ANALISIS YURIDIS PUTUSAN BEBAS OLEH MAHKAMAH AGUNG PADA TINDAK PIDANA PENIPUAN YANG DILAKUKAN OLEH OKNUM TNI

(Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 16/K/Mil/2020)

Disusun dan diajukan oleh:

FAUZIAH PUSPITASARI


B011191315

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian Skripsi yang di bentuk dalam rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana Prodi Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin pada hari , Senin 14 Agustus 2023 dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan.


Panitia ujian

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping



Dr. Haerannah S.H., M.H
NIP. 196612121991032002



Dr. Syarif Saddam Rivanie, S.H., M.H.
NIP. 199110162020053001

Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum



Dr. Muhammad Ilham Arisaputra S.H., M.Kn.
NIP. 198408182010121005

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa proposal mahasiswa :

Nama : Fauziah Puspitasari
Nomor Induk Mahasiswa : B011191315
Program Studi : S1 – Ilmu Hukum
Departemen : Hukum Pidana
Peminatan : Hukum Pidana
Judul : ANALISIS YURUDIS PUTUSAN BEBAS OLEH
MAHKAMAH AGUNG PADA TINDAK PIDANA
PENIPUAN (STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH
AGUNG NOMOR 16/K/Mil/2020)

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan pada Ujian Skripsi di Fakultas Hukum
Universitas Hasanuddin.

Pembimbing Utama



Dr. Haeranih, S.H., M.H.
NIP. 19661212 199103 2 002

Makassar, Juli 2023

Pembimbing Pendamping



Dr. Syarif Saddam Rivanie, S.H., M.H.
NIP. 19911016 202005 3 001



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS HUKUM

Jln. Perintis Kemerdekaan KM.10 Kota Makassar 90245, Propinsi Sulawesi Selatan
Telp : (0411) 587219,546686, Website: <https://lawfaculty.unhas.ac.id>


PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : Fauziah Puspitasari
N I M : B011191315
Program Studi : Ilmu Hukum
Departemen : Hukum Pidana
Judul Skripsi : Analisis Yuridis Putusan Bebas Oleh Mahkamah Agung Pada Tindak Pidana Penipuan (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 16 K/Mil/2020)

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Agustus 2023




PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Nama : Fauziah Puspitasari
NIM : B011191315
Program Studi : Ilmu Hukum
Jenjang : S1

Menyatakan dengan ini bahwa Skripsi dengan Judul Analisis Yuridis Putusan Bebas Oleh Mahkamah Agung Pada Tindak Pidana Penipuan Yang Dilakukan Oleh Oknum TNI (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 16/K/Mil/2020) adalah karya saya sendiri dan tidak melanggar hak cipta lain. Apabila dikemudian hari Skripsi karya saya ini terbukti bahwa sebagian atau keseluruhannya adalah hasil karya orang lain yang saya pergunakan dengan cara melanggar hak cipta pihak, maka saya bersedia menerima sanksi.

Makassar, 16 Agustus 2023

Yang Menyatakan

Fauziah Puspitasari



ABSTRAK

FAUZIAH PUSPITASARI (B011191315), Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin, dengan judul skripsi “**Analisis Yuridis Putusan Bebas Oleh Mahkamah Agung Pada Tindak Pidana Penipuan Yang Dilakukan Oleh Oknum TNI (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 16/K/Mil/2020)**” dibawah bimbingan Haeranah selaku Pembimbing Utama dan Syarif Saddam Rivanie selaku Pembimbing Pendamping.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hakim Pengadilan Militer dan Pengadilan Tinggi Militer dalam menjatuhkan putusan pada tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh oknum TNI dalam Putusan NOMOR 39 K/PM III-12/AD/II/2019 dan Putusan Nomor 78-K/PMT-III/BDG/AD/VIII/2019. Dan untuk menganalisis pertimbangan hakim Mahkamah Agung dalam menjatuhkan putusan bebas pada tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh oknum TNI dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 16 K/Mil/2020.

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif dimana analisis asas-asas hukum, teori hukum, serta peraturan Perundang-undangan yang sesuai. Bahan hukum yan digunakan dalam penelitian ini yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Selanjutnya, dalam teknik pengumpulan bahan penelitian ini juga menggunakan studi kepustakaan sebagai teknik analisis bahan hukum.

Adapun hasil dari penelitian ini, yaitu (1) Pertimbangan Hukum Hakim Pada putusan nomor 39 K/PM III-12/AD/II/2019 dan putusan nomor 78-K/PMT-III/BDG/AD/VIII/2019 dalam menjatuhkan lama hukuman sudahlah tepat yakni dengan menjatuhkan hukuman Penjara selama 6 (enam) bulan penjara karena mempertimbangkan jasa yang telah diberikan oleh Terdakwa selama bertugas menjadi Anggota Tentara Nasional Republik Indonesia (TNI). (2) Pertimbangan Hukum Hakim Pada Tingkat Kasasi dalam menjatuhkan putusan nomor 16/K/Mil/2020 yang membebaskan terdakwa kuranglah tepat karena dalam mengambil putusan majelis hakim hanya menitik-beratkan pertimbangannya hanya pada keterangan terdakwa saja sedangkan keterangan para saksi yang diajukan dalam persidangan kurang dipertimbangkan. Serta perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa juga dapat dikatakan termasuk Jaminan Fidusia dalam hukum keperdataan karena kepemilikan mobil yang di cicil/kredit oleh Terdakwa masih berada pada pihak PT. MPM Finance Cabang Gresik.

Kata Kunci: Mahkamah Agung, Oknum TNI, Penipuan, Putusan Bebas, Tindak Pidana;

ABSTRACT

FAUZIAH PUSPITASARI (B011191315), Faculty of Law, Hasanuddin University, with the thesis title “**Juridical Analysis of Free Verdict by the Supreme Court on Fraud Crimes Committed by TNI Personnel (Case Study of Supreme Court Decision Number 16/K/Mil/2020)**” under the guidance of Haeranah as the Main Advisor and Syarif Saddam Rivanie as the second Advisor.

This study aims to analyze the considerations of judges at the Military Court and Military High Court in deciding the crime of fraud committed by members of the TNI in Decision NUMBER 39 K/PM III-12/AD/II/2019 and Decision Number 78-K/PMT-III /BDG/AD/VIII/2019. And analyze the considerations of the Supreme Court judges in passing acquittals for criminal acts of fraud committed by unscrupulous members of the TNI in the Supreme Court decision Number 16 K/M/2020.

This study uses a normative legal approach in which the analysis of legal principles, legal theory, and the appropriate statutory regulations. The legal materials used in this study are primary legal materials and secondary legal materials. Furthermore, in the material collection technique this research also uses library research as a legal material analysis technique.

The results of this study, namely (1) Judge's legal considerations in decision number 39 K/PM III-12/AD/II/2019 and decision number 78-K/PMT-III/BDG/AD/VIII/2019 in dropping the old the sentence was appropriate, namely by imposing a prison sentence of 6 (six) months in prison for considering the services rendered by the defendant while serving as a Member of the Tentara Nasional Indonesia (TNI). (2) The legal considerations of the judge at the cassation level in dropping the decision number 16/K/Mil/2020 which acquitted the defendant was not quite right because in making the decision the panel of judges only focused on the statement of the defendant only, while the testimony of the witnesses presented at the trial was lacking. considered. As well as the actions carried out by the defendant can also be said to include Fiduciary Guarantees in civil law because car ownership in installments/credit by the Defendant is still on the PT. MPM Finance Gresik Branch.

Keywords: *Criminal act, Fraud, Free verdict, Supreme Court, TNI personnel;*

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmahtullahi Wabarakatu, Puji syukur kita panjatkan kepada Allah SWT Yuhan yang Maha Esa, karena atas berkat serta nikmat-Nya yang senantiasa selalu di limpahkan kepada kita semua. Serta tak lupa kita panjatkan shalawat dan salam kepada junjungan besar kita Nabi Muahammad SAW. Nabi yang telah membawa kita semua dari alam yang gelap menuju alam yang terang benderang.

Dalam proses penyelesaian skripsi ini tidaklah lepas dari segala bantuan serta bimbingan yang penulis dapat dari berbagai pihak. Oleh karenanya penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan bantuan, dukungan serta doa kepada penulis selama proses penyelesaian skripsi ini. Terkhusus pada keluarga besar penulis terutama orang tua Asrar Roby Bado dan Sarah Suma yang senantiasa selalu memberikan dukungan baik moril maupun materil, terima kasih atas doa dan pengorbanan orang tua penulis, saudara penulis Nurul Atika, S.H., Nur Azizah, Muhammad Al-Ghazali, dan seluruh kerabat lain, penulis mengucapkan terima kasih atas segala dukungan yang diberikan.

Serta dengan penuh suka cita penulis megucapkan banyak terimakasih kepada:

- 1) Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa M. Sc., selaku Rektor Universitas Hasanuddin Para Wakil Rektor beserta jajarannya;

- 2) Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., M.A.P. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin beserta jajarannya;
- 3) Prof. Dr. Maskun, S.H. LL.M. selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin; Prof. Dr. Iin Karita Sakharina, S.H. M.A. selaku Wakil Dekan Bidang Perencanaan, Sumber Daya, dan Alumni Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin; Dr. Ratnawati, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan Bidang Kemitraan, Riset, dan Inovasi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;
- 4) Dr. Haeranah, S.H. M.H. dan Dr. Syarif Saddam Rivanie, S.H., M.H., selaku Pembimbing Utama dan Pembimbing Pendamping yang sangat membantu memberikan kritik serta saran terhadap penulis selama proses bimbingan skripsi;
- 5) Dr. Audyna Mayasari Muin, S.H. M.H. CLA. dan Ismail Iskandar, S.H., M.H. selaku Penilai I dan Penilai II yang sangat membantu memberikan kritikan dan saran kepada penulis selama ujian;
- 6) Dr. Audyna Mayasari Muin, S.H. M.H. CLA. selaku Penasehat Akademik penulis;
- 7) Bapak dan Ibu segenap Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang penulis tidak dapat sebutkan satu demi satu, yang telah mendidik serta memberikan ilmunya kepada penulis hingga dapat menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;

- 8) Para Staf Akademik dan Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah membantu segala kebutuhan penulis selama proses perkuliahan sampai dengan proses skripsi ini;
- 9) Terimakasih kepada teman-teman penulis Asti Linda Sari, Yunita Sara Gracesia Matasik, Wiwi Hardianti yang telah senantiasa menemani penulis dari awal kuliah sampai saat ini serta selalu memberikan dukungan, saran serta doanya selama proses pengerjaan skripsi;
- 10) Terimakasih kepada teman-teman KKN penulis Indra, Putri Wulandari Resky Ananda, Aulia Amalia Ananda Nurwan, Rista Ilma Andasari, Muhammad Huda, Aidil Akbar, Muhammad Aldi, Ridha dan teman-teman lainnya yang senantiasa memberikan dukungan serta saran selama proses pengerjaan skripsi;
- 11) Terimakasih kepada Keluarga Besar Bengkel Seni Dewi Keadilan Kak Dahe, Kak Nade, Kak Fifi, Kak Afif, Kak Faraz, Kak Budi, Kak Dayat, Kak Rico, Kak Yudi, Kak Fitrah, Kak Karmila, Kak Yunet, Kak Iqbal, Kak Ulul, Kak Sheila, Kak Elis, Kak Dian, dan seluruh teman-teman dan kakanda lainnya;
- 12) Terimakasih kepada teman-teman SMANTI 2019 Christine, Cindy, Dwira, Angel, Imel, Sharon, dan Martha yang turut memberi dukungan serta doa;
- 13) Terimakasih kepada teman-teman bimbel Annisa, Zavira, Aulia, Muchnisa dan teman-teman lainnya;

- 14) Terimakasih kepada teman-teman angkatan ADAGIUM 2019 yang tidak bisa penulis sebutkan satupersatu;
- 15) Teman-teman MKU Kelas F;
- 16) Terimakasih kepada Kim Minseok, Kim Junmyeon, Zhang Yixing, Byun Baekhyun, Kim Jongdae, Park Chanyeol, Doh Kyungsoo, Kim Jongin, dan Ooh Sehun;

Wassalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh.

Makassar, Juli 2023

Fauziah Puspitasari

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PENGESAHAN SKRIPSI	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
E. Keaslian Penelitian	7
F. Metode Penelitian	9
1. Jenis Penelitian	9
2. Pendekatan Penelitian	10
3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum.....	11
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	12
5. Teknik Analisis Bahan Hukum.....	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM PENGADILAN MILITER DAN HAKIM PENGADILAN TINGGI MILITER DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN PADA TINDAK PIDANA PENIPUAN YANG DILAKUKAN OLEH OKNUM TNI DALA PUTUSAN NOMOR 39- K/PM III/12/AD/2019 DAN PUTUSAN NOMOR 78-K/PM III/BDG/AD/VIII/ 2019	14
A. Tindak Pidana.....	14
1. Pengertian Tindak Pidana	14
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana	17

3. Subjek Tindak Pidana.....	21
B. Tindak Pidana Penipuan.....	26
1. Pengertian Tindak Pidana Penipuan	26
2. Bentuk dan Unsur Tindak Pidana Penipuan.....	28
C. Tentara Nasional Indonesia	36
1. Pengertian Tentara Nasional indonesia (TNI)	36
2. Tugas dan Fungsi Tentara Nasional Indonesia	37
3. Kode Etik Tentara Nasional Indonesia	40
4. Jenis Sanksi Bagi Tentara Nasional Indonesia	42
D. Tinjauan Umum Tentang Pengadilan	44
1. Pengertian Pengadilan	44
2. Bentuk-Bentuk Peradilan di Indonesia.....	46
E. Analisis Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Militer dan Pengadilan Militer Tinggi Dalam Menjatuhkan Putusan pada Tindak Pidana Penipuan yang Dilakukan oleh Oknum TNI pada Putusan Nomor 39-K/PM III-12/AD/II/2019 dan Putusan Nomor 78-K/PMT-III/BDG/AD/VIII/2019.....	51
1. Perbedaan Tindak Pidana Penipuan dan Penggelapan Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang- Undang Nomor 1 tahun 2023 Tentang Kitab Undang- Undang Hukum Pidana	51
2. Perbedaan Pengadilan Militer dan Pengadilan Militer Tinggi Dalam Segi Acara.....	52
3. Memori Banding dan Jangka Waktu Putuan Banding....	55
4. Kewenangan Pengadilan Tinggi	58
5. Analisis Penulis Tentang Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri dan pengadilan Tinggi dalam Menjatuhkan Putusan Pada Tindak Pidana Penipuan Yang Dilakukan Oleh Oknum TNI Pada Putusan Nomor 39-K/PM III-	

12/AD/II/2019 dan Putusan Nomor 79-K/PMT-III/BDG/AD/VIII/2019	60
a) Posisi Kasus Pada Putusan Nomor 39-K/PM III-12/AD/II/2019 dan Putusan Nomor 78-K/PMT-III/BDG/AD/VIII/2019	60
b) Dakwaan Jaksa Penuntut Umum atau Dalam Kasus ini Disebut Sebagai Oditur Militer Pada Putusan Nomor 39-K/AD/II/PM III-12/AD/II/2019 dan Putusan Nomor 78-K/PMT-III/AD/VIII/2019.....	64
c) Tuntutan Jaksa Penuntut Umum atau Dalam Kasus ini Disebut Sebagai Oditur Militer Pada Putusan Nomor 39-K/AD/II/PM III-12/AD/II/2019 dan Putusan Nomor 78-K/PMT-III/AD/VIII/2019.....	65
d) Pertimbangan Hakim	67
e) Amar Putusan	68
f) Analisis Penulis	69

BAB III TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS PERTIMBANGAN MAHKAMAH AGUNG DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN BEBAS PADA TINDAK PIDANA PENIPUAN YANG DILAKUKAN OLEH OKNUM TNI DALAM PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 16/K/MiI/2020

2020	83
A. Alasan-Alasan Penjatuhan Putusan	83
1. Alasan Peniadaan Pidana di Indonesia	84
2. Alasan Pemberatan Pidana	86
3. Alasan Peringatan Pidana	89
B. Pertimbangan Hukum Hakim	90
1. Definisi Pertimbangan Hukum Hakim	90
2. Pertimbangan Yuridis dan Non-Yuridis	92
C. Tinjauan Umum Terhadap Putusan	94
1. Pengertian Putusan	94
2. Jenis-Jenis Putusan	97

D. Pertimbangan Hakim Mahkamah Agung dalam Menjatuhkan Putusan Pada Tindak Pidana Penipuan yang Dilakukan oleh Oknum TNI Pada Putusan Nomor 16/K/Mil/2020	100
1. Perbedaan Wanprestai dan Penipuan	100
2. Memori Kasasi Dan Jangka Waktu Putusan Kasasi.....101
3. Analisis Penulis Tentang Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri dan pengadilan Tinggi dalam Menjatuhkan Putusan Pada Tindak Pidana Penipuan Yang Dilakukan Oleh Oknum TNI Pada Putusan Nomor 16/K/Mil/2020	103
a) Posisi Kasus Pada Putusan Nomor Nomor 16/K/Mil/2020	103
b) Pertimbangan Hakim.....	106
c) Amar Putusan	109
d) Analisis Penulis	110
BAB IV PENUTUP.....	118
A. Kesimpulan.....	118
B. Saran.....	119
DAFTAR PUSTAKA.....	120

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara hukum yang menjadikan hukum sebagai kekuasaan tertinggi dalam kehidupan bangsa dan negara. Hal ini sudah tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Indonesia tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) yang berbunyi “negara Indonesia adalah negara hukum”. Tidak dapat dipungkiri seiring dengan berkembangnya zaman dan teknologi yang semakin pesat juga mempengaruhi perubahan pada sistem maupun perkembangan masyarakat Indonesia. Hal ini juga berdampak besar terhadap kesejahteraan masyarakat Indonesia.

Hukum sebagai alat dasar yang sangat penting bagi pembentukan suatu negara. Hukum berpengaruh dalam segala aspek kehidupan masyarakat Indonesia. Hukum dibuat agar dapat mengatur serta menjaga ketertiban dalam masyarakat agar tidak terjadi kekacauan. Hukum juga merupakan peraturan yang mengikat dan disahkan oleh pemerintah. Apabila suatu warga negara tidak mematuhi peraturan atau hukum yang telah dibuat dan ditetapkan oleh pemerintah maka akan dijatuhi sanksi sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukan.

Dalam melaksanakan penegakkan hukum yang baik maka harus dilakukan setiap proses tahapan yang baik dan benar. Suatu tahapan hukum

ditujukan agar meningkatkan ketertiban serta kepastian hukum dalam masyarakat.

Faktor penentu tinggi rendahnya kesejahteraan di Indonesia yaitu masyarakatnya akan tetapi, masih banyak masyarakat yang tidak mempedulikan norma-norma dan kaidah hukum yang berlaku sehingga memiliki dampak yang besar terhadap berbagai kejahatan yang terjadi di Indonesia.

Kejahatan merupakan masalah yang krusial dan sering terjadi di masyarakat. Kejahatan juga sangat merugikan bagi pihak yang berkaitan langsung. Kejahatan yang terjadi dapat di pahami karena sebagai makhluk sosial yang hidup berdampingan manusia tidak dapat lepas dari hal ini yang sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Dalam berbagai *platform* media kejahatan sering menjadi topik yang hangat untuk di beritakan. Salah satu jenis kejahatan yang biasanya terjadi antara lain penipuan.

Penipuan menurut Pasal 378 KUHP oleh Moeljatno sebagai berikut “Barang siapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat (*hoednigheid*) palsu dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan, menghapuskan piutang, diancam karena penipuan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun.”¹

¹ Moeljatno, 2007, *KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)*, Bumi Aksara: Jakarta, hlm. 61

Berdasarkan unsur-unsur tindak pidana penipuan yang terkandung dalam rumusan Pasal 378 KUHP diatas. Maka R. Sugandhi mengemukakan pengertian penipuan bahwa “Penipuan adalah tindakan seseorang dengan tipu muslihat rangkaian kebohongan, nama palsu dan keadaan palsu dengan maksud menguntungkan diri sendiri dengan tiada hak. Rangkaian kebohongan ialah susunan kalimat-kalimat bohong yang tersusun demikian rupa yang merupakan cerita sesuatu yang seakan-akan benar.”²

Tindak pidana penipuan tidak hanya dilakukan oleh masyarakat saja tetapi ada juga beberapa oknum Tentara Nasional Republik Indonesia (TNI) yang melakukannya. TNI merupakan nama angkatan bersenjata dari negara Indonesia. TNI terdiri dari tiga matra angkatan, yaitu TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Udara, dan TNI Angkatan Laut.

Tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh anggota TNI pada dasarnya sering dilakukan untuk menguntungkan dirinya sendiri. Himpitan ekonomi dengan gaya hidup yang tinggi menjadi salah satu faktor terjadinya tindak pidana. Hal ini sangat disayangkan karena TNI merupakan contoh dan panutan bagi masyarakat awam karena di takuti dan di segani kehadirannya.

Salah satu kasus penipuan yang dilakukan oleh oknum anggota TNI yang bernama Midianto. Midianto mendatangi kantor PT. MPM Finance

² Sugandhi R, 1980, *Kitab undang-Undang Hukum Pidana dan Penjelasannya*, Usaha Nasional :Surabaya hlm. 396-397

Gresik yang merupakan salah satu dealer di kota Surabaya untuk membeli 1 (satu) unit mobil Toyota New All Avanza warna Metalik Silver dengan pembayaran yang dilakukan secara cicil perbulan dengan rentang waktu yang telah ditentukan dan disepakati dengan pihak PT. MPM Finance Gresik. Karena melakukan pembayaran dengan cara dicicil maka BPKB mobil tersebut masih disimpan sampai pembayaran di lunasi. Akan tetapi setelah beberapa bulan memakai mobil tersebut, Mudianto menggadaikan mobil yang belum dilunasinya kepada orang lain dan menerima uang dari hasil gadai tersebut.

Setelah beberapa bulan tidak melunasi cicilannya pada pihak PT. MPM Finance Gresik, Mudianto mendatangi PT. MPM Finance Gresik untuk melaporkan bahwa mobil Toyota New All Avanza warna Metalik Silver telah hilang dan meminta keringanan untuk melunasi cicilan tersebut. Tetapi, setelah di berikan waktu Mudianto tetap tidak membayar dan tidak dapat ditemui lagi oleh pihak dealer. Akibat perbuatan Mudianto ini pihak PT. MPM Finance Gresik mengalami kerugian yang cukup besar.

Oleh karenanya PT. MPM Finance Gresik menggugat Mudianto ke pengadilan. Pada putusan tingkat pertama Nomor 39-K/PM III-12/AD/II/2019 terdakwa Mudianto telah dinyatakan bersalah dan melanggar Pasal 372 KUHP tentang penggelapan serta dijatuhi hukuman 6 (enam) bulan penjara. Kemudian terdakwa mengajukan banding dalam putusan banding Nomor 78 K/PMT-III/BDG/AD/VIII/2019 terdakwa Mudianto dinyatakan bersalah telah melanggar Pasal 378 KUHP tentang tindak

pidana penipuan dan dijatuhi hukuman penjara selama 6 (enam) bulan. Akan tetapi dalam putusan Kasasi oleh Mahkamah Agung Nomor 16 K/Mil/2020 terdakwa Midianto dinyatakan tidak bersalah serta dibebaskan dan dipulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya. Padahal dalam putusan-putusan sebelumnya terdakwa telah jelas dinyatakan bersalah dan terdakwa juga telah mengakui melakukan perbuatan tersebut akan tetapi dalam putusan Kasasi terdakwa dinyatakan tidak bersalah serta dibebaskan dari tuntutan sebelumnya.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, penulis tertarik untuk mengangkat permasalahan ini kedalam skripsi dengan judul **Analisis Yuridis Putusan Bebas Oleh Mahkamah Agung Pada Tindak Pidana Penipuan (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor: 16 K/Mil/2020).**

B. Rumusan Masalah

Setelah penjabaran latar belakang masalah diatas, maka ada beberapa rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimanakah pertimbangan hukum hakim Pengadilan Militer dan Pengadilan Tinggi Militer dalam menjatuhkan putusan pada tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh oknum TNI dalam Putusan NOMOR 39 K/PM III-12/AD/II/2019 dan Putusan Nomor 78-K/PMT-III/BDG/AD/VIII/2019?

2. Bagaimanakah pertimbangan Mahkamah Agung dalam menjatuhkan putusan bebas pada tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh oknum TNI dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 16 K/Mil/2020?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pertimbangan hakim Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi dalam menjatuhkan putusan pada tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh oknum TNI dalam Putusan NOMOR 39 K/PM III-12/AD/II/2019 dan Putusan Nomor 78-K/PMT-III/BDG/AD/VIII/2019
2. Untuk menganalisis pertimbangan Mahkamah Agung dalam menjatuhkan putusan bebas pada tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh oknum TNI dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 16 K/Mil/2020

D. Manfaat Penelitian

Mengenai manfaat dari penelitian ini selain untuk memenuhi kewajiban serta kepentingan penulis, maka penulis membagi hal tersebut menjadi 2 (dua) yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat bagi kajian ilmu pengetahuan Hukum Pidana serta dapat memberikan tambahan wawasan bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan

penelitian ini diharapkan dapat menambah literatur kepustakaan dalam bidang Hukum Pidana.

2. Manfaat Praktis

Diharapkan dapat memberikan masukan serta manfaat bagi kalangan individu, masyarakat, atau pihak-pihak tertentu yang memiliki kepentingan terkait hukum pidana di Indonesia. Selain itu penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi gambaran jelas tentang penipuan yang dilakukan oleh Oknum Tentara Nasional Indonesia (TNI).

E. Keaslian Penelitian

1. Nita Ayu Ningsih, 2022, "Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Bebas (*Vrijspraak*) Pada Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan (Studi Putusan No. 84/Pid.B/2019/PN.TPG)", Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Skripsi ini membahas tentang penerapan hukum pidana materil serta putusan hakim dalam memberikan Putusan Bebas. Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu sama-sama membahas tentang putusan bebas dan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan. Hal lain yang memiliki persamaan dengan penelitian penulis yaitu sama-sama menggunakan metode penelitian normatif atau kepustakaan. Namun perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu objeknya dimana fokus penelitian ini yaitu tentang tindak pidana pencurian. Sementara itu, penulis

dalam penelitian ini membahas tentang penipuan yang dilakukan oleh oknum TNI. Maka penelitian ini memiliki nilai yang berbeda dalam objek penelitian serta penerapan hukumnya.

2. Moh Agung, 2021, "Pertanggungjawaban Hukum Oknum Anggota Tentara Nasional Indonesia Atas Tindak Pidana Penipuan (Studi Kasus Putusan Nomor 40-K/PM.III-16/AD/IV/2019)", Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Skripsi ini membahas tentang Pertanggungjawaban Hukum bagi oknum anggota Tentara Nasional Indonesia yang melakukan tindak pidana penipuan dan Penerapan Hukum dalam tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh oknum Tentara Nasional Indonesia. Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu sama-sama menggunakan metode normatif atau kepustakaan. Hal lain yang memiliki persamaan penelitian penulis yaitu sama-sama membahas tentang tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh oknum TNI. Hal yang membedakan penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu fokus penelitiannya dimana pada penelitian ini lebih difokuskan pada pertanggungjawaban hukum serta penerapan hukum bagi oknum TNI. Sedangkan penulis dalam penelitian ini lebih berfokus pada pertimbangan hakim dalam menjatukan putusan pada oknum TNI. Maka penelitian ini memiliki fokus serta penerapan hukum yang berbeda.

Berdasarkan uraian di atas maka dapat di lihat perbedaan antara penelitian penulis dan penelitian sebelumnya memiliki perbedaan baik secara substansial maupun fokus dari pembahasannya. Pada penelitian pertama memiliki fokus pembahasan mengenai tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh oknum TNI. Selanjutnya pada penelitian yang kedua memiliki fokus pembahasan mengenai pertanggungjawaban hukum serta penerapan hukum bagi oknum TNI.

F. Metode Penelitian

Istilah “metodologi” berasal dari kata “metode” yang berarti “jalan”, namun menurut kebiasaan metode dirumuskan dengan suatu tipe yang di gunakan dalam penilaian dan penelitian.³ Penelitian hukum adalah serangkaian aktivitas ilmiah yang dilakukan dalam memahami permasalahan hukum yang terjadi dan pada akhirnya akan disimpulkan dan diberikan suatu solusi untuk mengatasi permasalahan yang terjadi.

1. Jenis Penelitian

Secara *etimologi*, atau secara bahasa, penelitian memiliki arti yaitu mencari fakta-fakta yang baru dikembangkan menjadi suatu teori untuk memperdalam dan memperluas ilmu tertentu.⁴ Penelitian berasal dari bahasa inggris yaitu *Research* dimana

³ Soerjono Soekanto, 2012, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press: Jakarta, hlm. 5

⁴ Muhammad Ramadhan, 2021, *Metode Penelitian*, Cipta Media Nusantara: Surabaya, hlm. 5

“*Re*” memiliki arti yaitu kembali dan “*Search*” yang memiliki arti mencari. Maka *Reasearch* memiliki arti mencari kembali. Pada dasarnya penelitian merupakan suatu kegiatan untuk memperoleh kebenaran mengenai suatu masalah dengan menggunakan metode ilmiah.⁵ Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian normatif atau biasa juga disebut sebagai penelitian kepustakaan. Dimana penelitian ini hanya ditujukan pada peraturan-peraturan tertulis serta membutuhkan data-data yang bersifat sekunder pada perpustakaan. Dalam penelitian normatif ini, hukum yang tertulis dikaji dari berbagai aspek seperti teori, filosofi, perbandingan, struktur, atau komposisi, konsistensi, penjelasan umum, serta penjelasan pada tiap pasal, formalitas dan kekuatan mengikatnya suatu Undang-Undang serta bahasa yang digunakan merupakan bahasa hukum.⁶

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam metode penulisan normaif, yaitu cara penulisan berdasarkan analisis terhadap asas-asas hukum, teori hukum, serta peraturan Perundang-undangan yang sesuai dan berkaitan dengan permasalahan

⁵ Muhammad Syahrum, 2022, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum kajian penelitian Normatif, Empiris, Penulisan Proposal, laporan Skripsi dan Tesis*, DOTPLUS Publisher: Riau, hlm. 1

⁶ *op*, hlm. 3

dalam penelitian hukum. Penelitian hukum normatif merupakan prosedur dan cara penelitian ilmiah untuk menemukan suatu kebenaran berdasarkan logika hukum dari segi normatif.⁷

3. **Jenis dan Sumber Bahan Hukum**

Jenis dan sumber bahan hukum yang digunakan penulis dalam penelitian ini yaitu:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang memiliki sifat otoritatif dimana bahan hukum ini memuat ketentuan dan kaidah hukum yang mengikat. Data primer yang digunakan dalam penulisan ini yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

b. Bahan Hukum Sekunder

Sedangkan bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang keberadaannya berfungsi untuk menyediakan penjelasan lebih lanjut terhadap bahan hukum primer. Penjelasan lebih lanjutnya dapat dicapai oleh bahan hukum sekunder dengan memberikan penjelasan, mendukung, serta memperkuat bahan hukum primer yang ada sehingga dimungkinkan untuk dilakukan penelitian lanjutan yang lebih intens. Bahan hukum sekunder yang di peroleh berupa bahan

⁷ Jhony Ibrahim, 2007, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayu Media Publishing: Malang, hlm. 5

hukum tertulis seperti buku teks, peraturan Perundang-Undangan, data dari instansi atau lembaga tempat penelitian dilakukan.⁸ Serta berhubungan dengan permasalahan pada penelitian.⁹

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam penelitian ini, penulis melakukan studi kepustakaan sebagai teknik utama dalam mengumpulkan data, dalam menjawab rumusan masalah diatas. Penelitian ini dilakukan dengan cara menganalisis serta mempelajari berbagai referensi-referensi yang ada berupa buku ilmu hukum, tulisan yang membahas tentang hukum, serta peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan dengan penelitian penulis.

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Data-data yang telah di kumpulkan oleh penulis baik primer maupun sekunder, selanjutnya akan diolah dengan menggunakan teknik analisis informasi kualitatif yaitu dengan menguraikan data secara sistematis, kemudian diajukan secara perspektif, deksriptif, serta argumentas dalam wujud uraian, serta penjelasan yang berkaitan dengan judul yang diangkat oleh penulis yaitu Analisis Yuridis Putusan Bebas Oleh Mahkamah

⁸ David Tan, 2021, "*Metode Penelitian Hukum: Mengupas dan Mengulas Metodologi Dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum*", Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial, Vol. 8 , 2472

⁹ Ronny Hanitijo Soemitro, 1990, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Cetakan Ke-4, Ghalia Indonesia: Jakarta, hlm. 53

Agung Pada Tindak Pidana Penipuan (Studi Kasus Putusan
Mahkamah Agung Nomor 16/K/Mil/2020).